

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/58/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa apabila terjadi kegawatdaruratan pasien, akses cepat terhadap obat emergensi yang tepat adalah sangat penting;
- b. Bahwa untuk mencapai kondisi tersebut diatas, klinik menentukan lokasi obat emergensi dan obat yang harus disuplai ke lokasi tersebut;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja Klinik Pratama BNN Provinsi NTB;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekeriaan Kefarmasian;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang Standar Akreditasi Klinik.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NAIONAL PROVINSI

NTB TENTANG PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI KINIK

PRATAMA BNN PROVINSI NTB

KESATU : Penyediaan obat-obat emergensi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

KEDUA : Penyediaan obat-obat emergensi yang tersebut dalam diktum pertama

diatur dengan prosedur untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian atau

kehilangan terhadap obat emergensi tersebut.

KETIGA : Daftar obat obat emergensi yang tersebut dalam diktum pertama adalah

seperti seperti terlampir dalam keputusan ini..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN

2. Sekretaris Utama BNN


3. Inspektur Utama BNN

4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN

5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 01 April 2024





LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : KEP/58/IV/KA/RH.00.01/2024/B N N P TANGGAL : 01 APRIL 2024

DAFTAR OBAT EMERGENSI DI KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

NO.	NAMA OBAT	JUML AH
1	ISDN 5mg tab	2 tab
2	Fasorbid 10 mg tab	2 tab
3	Nifedipine 10 mg tab	5 tab
4	Pyrexin 160 mg supp	1 supp
5	Propanolol 40 mg tab	2 tab
6	Furosemide 40 mg tab	2 tab
7	Sulfas atropine inj	1 amp
8	Dextrose 40% inf	1 fl
9	Dexamethasone inj	1 amp
10.	Valisanbe inj.	1 amp
11.	Epinephrine inj.	1 amp
12.	Lidocaine inj.	2 amp
13.	Ventolin nebule	2 amp
14.	Dextrose 5% inf	1 fl
15.	Ringer Lactate inf	1 fl

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 01 April 2024



